

[Menimbang Hifdzul Bi'ah dalam Maqosid Al-Syari'ah \(1\)](#)

Ditulis oleh Wildan Fatoni Yusuf pada Senin, 25 April 2022



Term *maqoshid al syari'ah* (tujuan-tujuan pensyariatan) juga *masalah-mafsadah* menjadi pembahasan yang banyak dikaji oleh para sarjana fikih. Oleh sebagian kalangan, wacana maqosid dianggap dapat menengahi kesenjangan antara hukum islam dan tantangan global serta stagnasi ushul fikih yang dianggap tak berdaya ketika berhadapan dengan isu-isu global^[1]. Sebagian yang lain berpendapat sebaliknya, metode penetapan hukum dengan pendekatan maqosid al-syariah dianggap terlalu rawan dilakukan secara bebas dengan dampak akan meninggalkan nash.

Terma ini juga menjadi perhatian kalangan penggagas fikih lingkungan. Memandang Salah satu pembahasan dalam kajian maqosid adalah *al dloruriyat* (komponen primer), yang menjadi pertimbangan dalam mencetuskan semua hukum. Oleh karena itu, memandang krisis lingkungan yang semakin parah sebagian kalangan menawarkan rekonstruksi *dloruriyat al khoms* (lima komponen primer)^[2], dengan memasukan *hifdzul*

bi'ah (menjaga lingkungan).

Apa itu Maqosid al-Syari'ah

Maqoshid al syari'ah, *maqashid al-syar'iyyah* dan *maqashid al-syari'* merupakan tiga kata dengan pengertian yang sama. Secara etimologi dapat diartikan dengan tujuan syariat. Namun definisi kata-kata tersebut tidak pernah ditemukan dalam literatur salaf, meskipun kajiannya telah dibahas berabad-abad lalu[3].

Pendefinisian *maqoshid al syari'ah* baru muncul pada era akademisi fikih kontemporer. Salah satunya definisi yang diberikan oleh Dr. Thahir bin 'Asyur (w. 1973 M.) :

?????????? ??????????? ????????????????? ????????????? ??? ????????? ???????????
????????????????? ??? ?????????????? ?????????? ?????????????? ??????????????????
????????????????? ??? ?????? ?????? ??? ?????????? ??????????????????

“Beberapa tujuan dan hikmah yang dijadikan pijakan syari'at dalam seluruh ketentuan hukum agama atau mayoritasnya. Dengan sekira beberapa tujuan tersebut tidak hanya berlaku untuk satu produk hukum syariat secara khusus”[4]

Dr. Allal Al-Fasi (w. 1974 M.) menyuguhkan definisi yang lebih ringkas, yakni *“maqoshid al syari'ah adalah tujuan (umum) dari pemberlakuan syariat dan beberapa rahasia (khusus) yang terkandung dalam setiap produk hukumnya”*[5]

Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *maqoshid al syari'ah* Adalah tujuan pencetus hukum syariat dalam rangka memberi kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia dan akhirat kelak.[6]

Baca juga: Bagaimana Nabi Ibrahim Memaknai Sakit?

Pada dasarnya segala sesuatu dalam syariat islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah terjadinya *mafsadah* (bahaya/kerusakan). Lantas apa standar dari *maslahah* dan *mafsadah* tersebut?

Al-Ghazali (w. 1111 M.) mendefinisikan *maslahat* dan *mafsadah* sebagai berikut. *“Setiap hal yang esensinya menjaga maqoshid al syari'ah disebut maslahat, begitu pula*

sebaliknya, segala sesuatu yang esensinya bertentangan dengan *maqoshid al-syari'ah* adalah mafsadah” [7]. Oleh karena itu segala rumusan hukum harus mengandung maslahat dan menghindari mafsadah. Dalam arti lain, segala hukum, substansinya harus dirumuskan untuk memenuhi *maqoshid al syari'ah*.

Klasifikasi *Maqosid al-syari'ah*

Maqoshid al-Syari'ah terklasifikasikan menjadi 3 jenis, *dlaruriyat (primer)*, *hajjiyat (sekunder)* dan *tahsiniyyat (tersier)* [8]. Sejarah mencatat Imam Al-Ghozali adalah orang pertama yang mesistemasi maqosid menjadi tiga jenis ini.

1. *Dlaruriyat* (Primer)

Dlaruriyyat adalah tujuan/komponen yang eksistensinya tidak bisa tidak harus ada dan dijaga dalam segala kondisi, kapanpun dan dimanapun. Apabila tidak terwujud maka akan menyebabkan terbengkalainya kemaslahatan manusia di dunia maupu akhirat.

Terdapat lima komponen dalam *dlaruriyat*. Kelima hal itu adalah *hifdzu al-dien* (menjaga agama), *hifdzu al-nafsi* (menjaga nyawa), *hifdzu al-nasli* (menjaga keturunan), *hifdzu al-‘aqli* (menjaga akal), dan *hifdzu al-maal* (menjaga harta).

dari komponen-komponen ini syari'at menetapkan hukuman berat bagi seorang yang keluar dari keimanan, hukuman qishas dalam kasus pembunuhan, diharamkannya zina, meminum *khamr*, serta diharamkannya pencurian dll.

2. *Hajjiyat* (sekunder)

Baca juga: Mengenal Seni Sastra Arab Klasik: Arudh dan Qawafi

Hajjiyat (sekunder) ialah kebutuhan manusia yang bila tidak terpenuhi, tidak akan menyebabkan kematian, kepunahan maupun terbengkalainya kemaslahatan manusia secara totalitas. Namun akan membuat kondisi manusia dalam taraf *masyaqoh* (kondisi berat dan serba kesulitan).

Seperti penyariatan jual beli ataupun akad *mudlarabah* (investasi). secara asal, manusia masih bisa hidup tanpa hal ini. Namun terkadang, seseorang memiliki modal usaha tapi

tidak dapat mengelola modalnya tersebut guna mendapatkan keuntungan. Maka islam mensyariatkan akad tersebut.

3. *Tahsiniyat* (tersier)

Tahsiniyat adalah hal-hal yang dianggap baik secara keumuman manusia. Sekira jika hal tersebut tidak terpenuhi tidak akan membuat hilangnya kemaslahatan manusia maupun mengalami *masyaqah*, namun hanya akan dirasa kurang layak oleh pandangan umum.

Posisi Kajian Maqosid dalam lingkungan Bahtsul Masail

Dalam lingkungan bahtsul masail setidaknya posisi kajian maqosid syariyah ataupun konsep masalah mafsadah terletak pada proses *istimbath al-hukmi* atau pada proses *taqrir jama'i*.

Ketika pembahasan menerapkan metode *manhaji*, Proses *istimbath al-hukmi* (penggalian hukum) akan bersinggungan dengan maqosid al-syari'ah jika menggunakan konsep *qiyas (analogi)*, *masalah mursalah* ataupun *istihsan*.

Sedang yang dimaksud dengan *taqrir jama'i*, ialah pembahasan secara kolektif untuk memilih pendapat yang paling unggul ketika terjadi pertentangan dua dalil fikih atau memilih/mengunggulkan *qoul* (pendapat) yang lebih maslahat dan lebih kuat dalilnya. Hal ini terjadi ketika terjadi *ta'arudl baina aqwalil fuqaha* (pertentangan pendapat diantara para akademisi fikih)[9]. Praktek ini biasanya terjadi pada saat proses perumusan dan pentashihan hasil pembahasan.

Baca juga: Musik sebagai Media Tawasul

Dalam pembahasan bahtsul masail, setelah dilakukan adu referensi, data, maupun argumen yang panjang, sering dijumpai pertentangan pendapat antara *fuqoha'* (pakar fikih). Dalam kasus seperti ini, para *mubahitsin*[10] akan memilih pendapat yang paling maslahat untuk diterapkan di masyarakat, yakni dengan mengambil *qoul* yang selaras dengan *maqosid al-syari'ah*. Namun demikian, proses pemilihan *qoul* tersebut tetap mengambil masalah yang mendapat legalitas dari dalil nash (*al maslahah al mu'tabarah*) dan bukan masalah yang diabaikan (*al-maslahah al-mulgha*).

- [1] Kholid Hidayatullah, “*Madzhab Ulama dalam Memahami Maqashid Syari’ah*”, Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam Ulul Albab, Vol. 1, No. 1, Oktober 2017, Hal. 2
- [2] Pendapat lain mengatakan dloruriyat al siit/ kulliyat al-siit (enam komponen primer)
- [3] Tim FKI Ahla Shuffah 103, *Tafsir Maqoshidi, Kajian Tematik Maqashid Al-Syari’ah*, (Kediri : Lirboyo press 2013)
- [4] Muhammad Al Thahir bin ’Asyur, *Maqoshid Al-Syari’ah Al-Islamiyyah*, Juz 3 hal. 165
- [5] Allal al-Fassi, *Maqoshid Al-Syari’ah Wa Makarimuha hal. 7*
- [6] Tim FKI Ahla Shuffah 103, *Tafsir Maqoshidi, Kajian Tematik Maqashid Al-Syari’ah*, (Kediri : Lirboyo press 2013)
- [7] Muhammad bin Muhammad al-ghazali, *Al Mustashfa*, hal. 174 (Beirut : Dar Al Kutub Al-Ilmiyah 1991)
- [8] Ibid
- [9] Hasil-Hasil Munas Alim ulama Konbes Nu 2017, LTN PBNU
- [10] Peserta bahtsul masail